



PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.

Pare

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pinisi Nomor 56 C, Lorong 1, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Columbus, tempat kediaman di Jalan Siratalmustaqim Nomor 13 A, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut:

**Hai. 1 dari 13 Put No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.**



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5 88/VI/ 2010, tertanggal 21 Juni 2010;

1. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Barru seiama kurang iebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Berau Propinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 tahun 6 buian dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare seiama kurang iebih 3 buian;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada buian April 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita iahir batin;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt

putusan.ma

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan % Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang

menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Oktober 2016, dan 21 Oktober 2016, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan ada perbaikan dan tambahan daiam gugatannya sebagaimana daiam berita acara sidang dan

**Hai. 4 dari 13 Put No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.**



putusan.n

selebihnya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/88A/I/2010 tertanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh ketua majelis aiat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Jalan Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare:

- Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Kalimantan Timur dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah dalam keadaan marah, dan saksi juga dengar dari tetangga Tergugat, bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi;

**Hai. 5 dari 13 Put No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Tergugat;
 - Bahwa seiaema berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal kediaman di Jalan Pinisi Nomor 56, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adaiah anak kandung saksi, dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Kalimantan Timur dan terakhir di rumah saksi seiaema 3 bulan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Apni 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat teiah menikah dengan perempuan seiingkuhannya;
 - Bahwa saksi ketahui hai tersebut dari keluarga Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.



**Direksi
putusan,**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan dan seiam Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang; Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana y dikehendaki Pasal
putu 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a *quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasai 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis iagi sejak bulan April 2013 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan daiam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
Diribantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan
putu akan aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani
kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan
Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang
berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh
karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bgyo. Pasal 1868 dan 1870
KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang
dihadapkan oleh Penggugat dimana keterangan saksi pertama tersebut
bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi
yang diterima oleh saksi dari Penggugat dan tetangga Tergugat, maka
keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena
hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu*
sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata
sedangkan saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan
bahwa pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat selingkuh dengan
wanita lain, namun

Hai. 9 dari 13 Put. No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.



Direktor didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga **putusan** *maunus testis nuilus testis*, hal mana sesuai dengan

ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materil pembuktian, namun majelis berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat sejalan dengan keterangan saksi kedua Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apaagi dikaitkan dengan keterangan saksi kedua yang mengetahui dan melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, hal mana kesimpulan atas keterangan saksi pertama dan kedua yang berdiri sendiri tersebut ditambah dengan fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi batas pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 307 RB.g.

Menimbang, bahwa peristiwa perpisahan antara suami isteri apaagi daiam kurun waktu yang lama bukanlah suatu peristiwa yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *suami istri yang tidak berdiam serumah iagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya keterangan saksi pertama yang bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nuilus testis* ditambahkan dengan persangkaan atas suatu fakta perpisahan yang telah terjadi disimpulkan sebagai pertengkaran telah memenuhi nilai pembuktian dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984.

**Hal. 10 dari 13 Put. No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.**



Direktor

putusan.mahkamah

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga membe-
keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan sudah tidak saling
mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami
isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
dan Tergugat dan di Kalimantan Timur.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
dan sudah tidak saling memperduikan lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga
namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap
persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat
sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya
bersama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah
(*marriage breakdown*) dan sendi- sendinya telah rapuh
sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah
tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal 3
(tiga) tahun lamanya.

Hai. 11 dari 13 Put No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor
putusan.ma

Menimbang, dengan kondisi kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling memperduikan lagi menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak keharmonisan, rasa kasih sayang telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya telah sulit untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak terdugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0388
/Pdt.G/2016/PA.Pare.



**Hai. 13 dari 13 Put. No. 0388 /PdtG/2016
/PA.Pare.**



Direktor kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat
putusan.mahkamah tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat

Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syafi yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah oleh Dra. Fatma Abujanja sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Hai. 14 dari 13 Put. No. 0388 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.



untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota
Direktor dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania S.H., sebagai panitera
putusan.mah pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadir oleh
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Mun'amah, S.H.

ttd.

Dra. Fatma Abujahja

ttd.

**Salmirati, S.H.,
M.H.,**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

Rincian Biaya Perkara:

2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk saian sesuai dengan aslinya



Oleh

Drs. Panitera

Drs. Abd. Rahim

Hai. 15 dari 13 Put. No. 0388 /PdtG/2016
/PA.Pare.